



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 231 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN
TIAP JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah;

b. bahwa agar tercapai target penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk setiap Perangkat Daerah pemungut pajak daerah dan retribusi daerah dibutuhkan target-target per triwulan sehingga PAD dapat tercapai sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TIAP JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.


KESATU : Menetapkan Target Pencapaian Kinerja Per Triwulan Tiap Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Target Pencapaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai Tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 24 Mei 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabuapten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Dinas, Badan/ Kantor Pengelola PAD masing-masing di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TIAP JENIS PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

TARGET PENCAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TIAP JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JENIS PAJAK/RETRIBUSI	JENIS PAJAK/RETRIBUSI SETIAP BADAN DAN DINAS PENGELOLA PAD	TARGET TAHUN 2021	PENCAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN			
				TW - I	TW - II	TW - III	TW - IV
				15%	40%	75%	100%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PAJAK DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH					
		1. Pajak Hotel	60.000.000	9.000.000	24.000.000	45.000.000	60.000.000
		2. Rumah Penginapan dan Sejenisnya	40.000.000	6.000.000	16.000.000	30.000.000	40.000.000
		3. Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar	17.000.000	2.550.000	6.800.000	12.750.000	17.000.000
		4. Rumah Makan	15.000.000	2.250.000	6.000.000	11.250.000	15.000.000
		5. Pajak Katering	500.000.000	75.000.000	200.000.000	375.000.000	500.000.000
		6. Pajak Hiburan	1.000.000	150.000	400.000	750.000	1.000.000
		7. Pajak Reklame	27.000.000	4.050.000	10.800.000	20.250.000	27.000.000
		8. Pajak Penerangan Jalan	2.000.000.000	300.000.000	800.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000
		9. Pajak Air Tanah	1.000.000	150.000	400.000	750.000	1.000.000
		10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.500.000.000	225.000.000	600.000.000	1.125.000.000	1.500.000.000
		11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:					-
		- , PBB Sektor Perkotaan	420.000.000	63.000.000	168.000.000	315.000.000	420.000.000
		- , PBB Sektor Perdesaan	630.000.000	94.500.000	252.000.000	472.500.000	630.000.000
		12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	50.000.000	7.500.000	20.000.000	37.500.000	50.000.000
		Sub Total	5.261.000.000	789.150.000	2.104.400.000	3.945.750.000	5.261.000.000
2	RETRIBUSI JASA UMUM	DINAS KESEHATAN					
		- Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.287.000.000	343.050.000	914.800.000	1.715.250.000	2.287.000.000
		UPT RUMAH SAKIT TRIKORA SALAKAN					
		- Retribusi Pelayanan Kesehatan	15.000.000.000	2.250.000.000	6.000.000.000	11.250.000.000	15.000.000.000

10.

[illegible]

Total Retribusi Perizinan Tertentu	170.000.000	25.500.000	68.000.000	127.500.000	170.000.000
JUMLAH TOTAL	19.554.500.000	2.933.175.000	7.821.800.000	14.665.875.000	19.554.500.000
Total Pajak dan Retribusi	24.815.500.000	3.722.325.000	9.926.200.000	18.611.625.000	24.815.500.000

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


H. RAIS D. ADAM